

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA
PENJUALAN SECARA TUNAI DENGAN HARGA
PENJUALAN SECARA KREDIT (Studi kasus di Desa
Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S1) Ekonomi Syariah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

DESTA JESSY IRWANTO
NIM: 083 112 008

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2015

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA PENJUALAN
SECARA TUNAI DENGAN HARGA PENJUALAN SECARA KREDIT
(Studi kasus di Desa Mumbulsari
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S1) Ekonomi Syariah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

Desta Jessy Irwanto
NIM: 083 112 008

Disetujui Pembimbing

IAIN JEMBER

Muhammad Faisol, S.S., M. Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA
PENJUALAN SECARA TUNAI DENGAN HARGA
PENJUALAN SECARA KREDIT (Studi kasus di Desa
Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana (S1) Ekonomi Syariah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Program Studi Mu'amalah

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Mahmudah, M.EI
19750702 199803 2 002

Toton Fanshurna, M.E.I
19811224 201101 1 008

Anggota :

1. Dr. Muniron, M.Ag ()

2. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(Qs. Al-Baqarah 275).

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku: Ahmad Supardi dan Maria Agustinawati

Adik tercinta : Gherinda Ade Akbar, Nauval Rizki Habibi, Alief Fathier

Zamani, Alifia Ratu Ahmad

Om tercinta : Ahmad Huzaini

Almamaterku Tercinta: Program Studi Muamalah IAIN Jember

Saudara serta teman-temanku.

*Desta Jessy Irwanto



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira kepada hamba-Nya, Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA PENJUALAN SECARA TUNAI DENGAN HARGA PENJUALAN SECARA KREDIT (Studi kasus di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syariah IAIN Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan sekaligus sangat menghargai saran dan kritik dari pembaca, guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Ahmad Supardi dan Ibunda Maria Agustinawati atas kesabarannya yang telah membesarkan, mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh rasa kasih sayang yang besar dan tulus, serta senantiasa mendukung dan memanjatkan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor IAIN Jember.

3. Bapak Drs. H. Sutrisno RS, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember
5. Bapak Muhammad Faisol, SS, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen, karyawan dan staf Fakultas Syariah, khususnya yang berada di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya serta pelayanan akademik yang baik selama ini bagi penulis.
7. Teman-teman kuliah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2011, khususnya kelas C yang telah memberikan dukungan, keceriaan, kenangan, serta berbagi pengalaman selama kita kuliah bersama-sama.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan pahala atas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Jember, September 2015

Penulis,

ABSTRAK

Desta Jessy Irwanto, 2015, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA PENJUALAN SECARA TUNAI DENGAN HARGA PENJUALAN SECARA KREDIT (Studi kasus di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)

Kata Kunci :

Hukum Islam, Perbedaan Harga Tunai dan Kredit

Telah menjadi Sunnatullah bahwa setiap manusia hidup harus bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain. Selain bermu'amalah atau bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup. Dalam memenuhi hajat hidup manusia dilarang merugikan pihak lain dan diserukan agar tetap memelihara tali persaudaraan. Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam jual beli diperbolehkan dan hukumnya halal. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah apakah dibenarkan dalam sistem hukum Islam menjual barang dengan menaikkan harga artinya harga Non Tunai lebih tinggi dari pada harga tunai (kontan).

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Harga Penjualan Secara Tunai Dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga penjualan Tunai dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Harga Penjualan Secara Tunai Dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Penjualan Secara Tunai dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menganalisis Harga penjualan Tunai dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember secara Hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Dalam praktiknya terdapat perbedaan harga dalam penjualan secara tunai dengan harga penjualan secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember. 2) Apabila ditinjau dari segi hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga penjualan Tunai dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember adalah diperbolehkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45

C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	50
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis	57
C. Pembahasan Temuan	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

Lampran 1

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Penjualan Tunai Dengan Harga Penjualan Secara Kredit (Studi Kasus di desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari)	Tinjauan Hukum Islam terhadap harga penjualan tunai dengan kredit	<ol style="list-style-type: none"> Hukum Islam Jual beli Kredit Riba 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian hukum Islam Kaidah-kaidah dalam hukum Islam Prinsip hukum Islam Pengertian jual beli Metode penetapan harga Pengertian kredit Pengertian riba Dasara Hukum riba Macam-macam riba 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer <ol style="list-style-type: none"> penjual pembeli Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian <i>Kualitatif</i> Jenis penelitian menggunakan penelitian <i>deskriptif</i> Metode penentuan informan menggunakan <i>Purposive Sampling</i> Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> Interview Observasi Dokumenter Metode analisa data menggunakan <i>Analisis Deskriptif</i> Validitas data menggunakan <i>Triangulasi Sumber</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Harga Penjualan Secara Tunai Dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Tunai dengan Harga Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember?

Lampiran 2

JURNAL PENELITIAN

No	Kegiatan	TTD
1	Wawancara Dengan ibu hofifah	1
2	Wawancara Dengan bapak ro	2
3	Wawancara Dengan ibu Hom	3
4	Wawancara Dengan bapak supandi	4
5	Wawancara Dengan bapak abdul ghafur	5
6	Wawancara Dengan ibu nurul	6
7	Wawancara Dengan bapak sanusi	7
8	Wawancara Dengan bapak zainuri	8
9	Wawancara Dengan ibu hotin	9
10	Wawancara Dengan ibu suparni	10

IAIN JEMBER

Lampiran 3

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari /Tanggal : Jum'at 03 juli 2015

Narasumber : ibuhofifah

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: iya benar, dalam beberapa tahun ini saya sudah melakukan jual beli secara kredit pada bang mendreng untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: ya setau saya selama harga dan barang yang dijual itu halal maka jual beli tersebut sah dan halal dalam Islam.
3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: selama ini saya lebih sering membeli barang di bang mendreng secara kredit, motivasi saya melakukan itu salah satunya adalah karena kebutuhan keluarga. Karena terbatasnya kemampuan untuk membayar barang yang dibeli dengan kontan maka saya lebih memilih untuk membelinya secara kredit. Dengan itu saya merasa lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?
Jawab: biasanya selama ini saya membeli barang yang sudah di tawarkan oleh bang mendreng yang mana saya biasanya membayar uang muka (DP) terlebih dahulu yang kemudian pembayaran selanjutnya dapat diangsur selama 2 sampai 3 bulan dengan harga yang telah disepakati
5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?
Jawab: kebanyakan barang yang saya beli adalah peralatan rumah tangga
6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: iya dalam jual beli tunai dan kredit dapat perbedaan harga misal nyada dalam membeli pakaian jadi, jika harga tunai itu 35.000 maka harga kredit bisa 45.000 dalam jangka waktu 1-3 bulan
7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: menurut saya keuntungannya, saya dapat membeli barang yang saya inginkan meskipun tidak saya bayar semua, kekurangannya adalah barang yang saya beli masih belum bisa saya miliki sepenuhnya karena masih ada tanggungan kepada penjual

Hari /Tanggal : Kamis 30 juli 2015

Narasumber : Bapakro

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya pernah, tapi saya jarang melakukan pembelian secara kredit kecuali terdesak
2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya saya tau tapi tidak secara mendalam hanya sebatas tau, intinya ada barang ada uang, dan tidak ada yang merasa dirugikan
3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:selama ini jika saya ingin membeli barang secara kredit saya datang ke toko, motivasi saya melakukan ini karena kebutuhan keluarga dan keterbatasan membayar secara kontan
4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?
Jawab:biasanya saya datang ke toko lalu saya memilih barang yang saya inginkan yang mana barang tersebut di butuhkan dalam rumah tangga saya, kemudian tawar menawar saya lakukan dengan penjual yang kemudian ada kesepakatan harga
5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?
Jawab:biasanya barang yang saya beli adalah perabotan rumah tangga
6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya dalam jual beli tunai dan kredit ada perbedaan
7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:keuntungannya dalam jual beli kredit uang yang saya miliki masih bisa saya putar lagi untuk usaha saya, kekurangannya harga barang lebih mahal jika di bandingkan dengan harga tunai

IAIN JEMBER

Hari /Tanggal : Selasa 04 Agustus 2015

Narasumber : IbuHom

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya saya melakukan penjualan secara kredit
2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: ya setau saya dalam hukum jual beli tunai dan kredit ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak
3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:motivasi saya melakukan itu karena barang dangan saya dapat terjual dengan cepat
4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?
Jawab: mekanismenya itu saya menawarkan barang kepada pembeli dan saya menjelaskan cara pembayarannya yang kemudian terjadi kesepakatan
5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?
Jawab:kebanyakan barang yang saya jual seperti pakaian jadi dan perabotan rumah tangga
6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:jelas ada perbedaan harga antara jual beli tunai dan kredit. Jikahargabarang 75.000 untuktunaimaka 100.000 intikkreditdalamjangkawaktu 3 bulan
7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:keuntungannya barang saya cepat laku, kekurangannya, laba atau keuntungan yang akan saya dapat cukup lama

Hari /Tanggal : Kamis 06 Agustus 2015

Narasumber : BapakSupandi

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya saya sering menjual barang dengan cara kredit
2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:ya tau, yang penting tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli ini
3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:motivasi saya melakukan ini saya dapat keuntungan yang lebih dan saya dapat membantu tetangga untuk mendapatkan barang yang di inginkan
4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?
Jawab: jika mekanisme jual beli tunai ada barang langsung di bayar secara langsung, namun jika kredit harus ada uang muka (DP) yang kemudian untuk

pembayaran selanjutnya dapat di cicil selam 1 sampai 3 bulan tergantung kesepakatan

5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?

Jawab:biasanya saya menjual perabotan rumah tangga

6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:ya ada perbedaan harga antara jual beli tunai dan kredit

7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:keuntungannya saya mendapatkan laba yang lebih dari harga tunai, kekurangannya terkadang masih ada kredit yang macet

Hari /Tanggal : Senin 10 Agustus 2015

Narasumber : Bapak Abdul Ghafur

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:ya pernah, bahkan saya sering melakukan pembelian secara kredit

2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:ya saya mengetahui sedikit tentang hukum islam dalam jual beli

3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:motivasi melakukan jual beli kredit saya dapat membeli barang yang saya butuhkan dengan mudah meskipun sedikit mahal.

4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?

Jawab:mekanisme dalam jual beli tunai, saya selaku pembeli langsung membayar kepada penjual dan saya mendapatkan barang yang saya inginkan, sedangkan dalam jual beli kredit saya membayar uang muka terlebih dahulu (DP) yang kemudian untuk pembayaran selanjutnya dapat saya cicil selama beberapa bulan tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli

5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?

Jawab:barang yang sering saya beli dalam transaksi ini seperti perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari dan lain-lain

6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:iya pasti ada perbedaan harga dalam jual beli tunai dan kredit. Yang pastihargakreditlebihtinggidaripadaharga normal misalnyahargabarangnya50,000 untuktunaimakauntukkredithargabarangbisa 65.000 dalamwaktu yang telah di tentukan

7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:keuntungan dalam jual beli kredit uang yang saya miliki masih bisa saya putar untuk usaha saya, kekurangannya dalam jual beli ini harga relatif lebih tinggi dari pada harga tunai

Hari /Tanggal : 18 Agustus 2015

Narasumber : IbuNurul

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: ya saya sering melakukan penjualan secara kredit
2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:saya mengetahui hukum islam tentang jual beli tunai dan kredit yang mana pada dasarnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan
3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:motivasi saya dalam melakukan ini karena dengan sistem kredit saya mendapatkan keuntungan yang lebih dan barang yang saya jual cepat laku
4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?
Jawab:mekanismenya pembeli memilih barang yang diinginkan kemudian saya menjelaskan harga kepada pembeli antara harga tunai dan kredit, kemudian jika pembeli memilih dengan sistem kedit maka pembeli memberikan uang muka (DP) kemudian pembayaran selanjutnya dapat diangsur selama beberapa bulan sesuai kesepakatan
5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?
Jawab:barang yang saya jual peralatan rumah tangga seperti magic com, kompor dan lain-lain
6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya ada perbedaan harga antara jual beli tunai dan kredit, karena dalam sistem kredit ada penambahan waktu jadi ada perbedaan harga antara tunai dan kredit
7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:keuntungannya saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dan saya dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan barang dengan mudah, kekurangannya saya mendapatkan keuntungan lebih lama

Hari /Tanggal : Kamis 20 Agustus 2015

Narasumber : BapakSanusi

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya saya pernah melakukan jual beli tunai dan kredit
2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:ya saya mengetahui hukum islam tentang jual beli tunai dan kredit pada dasarnya ada keridhoan antara penjual dan pembeli serta barang yang dijual jelas
3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab: motivasi saya melakukan ini karena pendapatan saya yang sebagai pekerja bangunan pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari jadi saya sering melakukan transaksi jual beli kredit

4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?

Jawab: saya membeli barang yang saya butuhkan yang mana pembayarannya dapat di angsur selama beberapa bulan, yang mana penjual mencatat apa yang saya beli agar tidak ada kesalah pahaman

5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?

Jawab: saya sering membeli barang peralatan rumah tangga dan juga pakaian jadi tapi untuk pakaian jadi keseringan ketika menjelang lebaran

6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab: iya ada perbedaan harga antara tunai dan kredit

7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab: keuntungan bagi saya dalam jual beli kredit saya bisa melakukan pembayaran selama beberapa bulan, dan untuk kekurangannya harga kredit lebih mahal dari pada tunai

Hari /Tanggal : Selasa 25 Agustus 2015

Narasumber : Bapak Zainuri

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab: iya pernah tapi tidak sering

2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab: iya sedikit tau asalkan barang yang di beli itu halal dan tidak ada yang merasa dirugikan maka jual beli itu sah

3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab: saya melakukan jual beli kredit karena harga barang mudah di jangkau dan pendapatan saya yang pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari jadi saya memilih melakukan kredit tapi dalam waktu tertentu saya melakukan transaksi kredit misalnya ketika mendekati hari raya.

4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?

Jawab: biasanya saya memilih barang yang saya inginkan atau saya memesan dulu kepada toko langganan, kemudian saya membayar uang muka (DP) yang tidak mengikat, setelah itu penjual mencatat transaksi yang dilakukan

5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?

Jawab: saya sering membeli barang seperti pakaian jadi, tapi dalam waktu-waktu tertentu seperti mendekati lebaran

6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:iya dalam jual beli tunai dan kredit ada perbedaan meskipun tidak terlalu jauh, misalnya saya membeli baju dengan harga 75.000 jika dibayar dengan tunai, tapi jika pembayaran secara kredit dan dalam jangka waktu 3 bulan harga baju tersebut bisa mencapai 90.000

7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:keuntungan bagi saya barang yang saya butuhkan bisa saya dapatkan terlebih dahulu kekurangannya saya masih memiliki tanggungan kepada penjual

Hari /Tanggal : Rabu 02 September

Narasumber : IbuHotin

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:iya saya pernah melakukan jual beli tunai dan kredit

2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:iya saya mengetahui hukum islam tentang jual beli tunai dan kredit, yang mana ada kesepakatan antara kedua belah pihak

3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:kao memebeli barang secara tunai terlalu berat untuk membayar secara langsung akan tetapi kalo melakukan transaksi kredit pembayaran dapat diangsur yang mana uang yang lain dapat digunakan unutk kebutuhan yang lain

4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?

Jawab:penjual datang kerumah masyarakat sekitar kemudian menawarkan barang dagangannya serta memberikan penjelasan harga antara tunai dan kredit.

5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?

Jawab:biasanya saya membeli perabotan rumah tangga seperti spre, baju dan lain-lain

6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:iya di dalam jual beli tunai dan kredit terdapat perbedaan harga

7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?

Jawab:keuntungannya saya dapat membeli barang tanpa harus pergi ke toko serta langsung mendapatkan barang yang saya butuhkan, untuk kekurangannya barang yang saya miliki tidak seutuhnya milik saya karena masih ada tanggungjawab untuk melakukan cicilan atau angsurang kepada penjual

Hari /Tanggal : Kamis 10 September

Narasumber : IbuSuparni

1. Apakah anda pernah melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab: ia saya sering melakukan jual beli tunai dan kredit
2. Apakah anda mengetahui hukum Islam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya saya sedikit tau tentang jual beli tunai dan kredit yang mana barang yang dijual itu halal maka jual beli menjadi sah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan
3. Apakah motivasi anda melakukan jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:motivasi saya melakukan jual beli kredit ini, karena dengan jual beli kredit saya masih bisa memutar keuangan saya untuk usaha saya jadi uang tidak habis untuk membeli kebutuhan itu saja
4. Bagaimana mekanisme jual beli secara tunai dan kredit yang biasa anda lakukan?
Jawab:biasanya saya datang ke toko lalu saya memilih barang yang saya butuhkan lalu penjual menjelaskan harganya dan jika sudah terjadi kesepakatan saya membayar uang muka (DP) dan penjual mencatat di buku agar tidak ada kesalah pahaman
5. Barang apa saja yang anda jual/beli dalam transaksi ini?
Jawab:biasanya saya membeli peabotan rumah tangga seperti lemari es, kursi, le,ari baju dan lain-lain
6. Apakah terdapat perbedaan harga antara jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:iya pasti ad perbedaan harga dalam jual beli tunai dan kredit adanya perbedaan harga tersebut dikaraenakan adanya tenggang waktu untuk pembayar.
7. Apa keuntungan dan kekurangan dalam jual beli secara tunai dan kredit?
Jawab:keuntungan bagi saya yaitu saya dapat memutar kembali modal yang saya punya untuk usaha. Kekurangannya terkadang harga kredit terlalu mahal dari harga tunai

IAIN JEMBER

Lampiran 4







LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESTA JESSY IRWANTO
NIM : 083 112 008
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 22 Desember 1990
Alamat : Jalan Bungur XII-09 Lingk. Gebang Darwo Timur
Program Studi : Mu'amalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERBEDAAN HARGA PENJUALAN SECARA
TUNAI DENGAN HARGA PENJUALAN
SECARA KREDIT (Studi kasus di Desa
Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten
Jember).
Dosen Pembimbing : Muhammad Faisol, SS, M. Ag

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) di Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.

Jember, September 2015
Penulis

DESTA JESSY IRWANTO
NIM. 083 112 008

Lampiran 5

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : DESTA JESSY IRWANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Bungur XII-09 Lingk. Gebang Darwo Timur
Nomor Telephone : 087 757 585 600

Riwayat Pendidikan

Periode			Nama Sekolah	Jenjang
1997	s.d	2003	SD Al-Furqon	SD
2003	s.d	2007	Ponpes Darussalam Gontor	MTS
2007	s.d	2010	Ponpes Al-Amin Prenduan	MA

Jember, September 2015

Desta Jessy Irwanto
NIM: 083 112 008

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, merupakan sumber tuntunan dan pedoman hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.¹

Manusia telah diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk kemaslahatan bersama. Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan perorangan. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan pertalian antara yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia dianjurkan untuk bekerjasama dan bergotong-royong, salah satunya dengan bermuamalah.

Telah menjadi Sunnatullah bahwa setiap manusia hidup harus bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai

¹ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 01.

mahluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain. Selain bermu'amalah atau bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup.

Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi bagi manusia yang menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (sunnatullah) dan bagi siapa yang menentangnya dengan memencilkan diri dari hidup bermasyarakat, maka ia akan sangat menderita dalam hidupnya.

Diterangkan dalam al-qur'an surat Ali Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُثِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya :

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”.²

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan adanya kerja sama dan gotong royong antara sesama. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-qur'an surat al-Ma'idah ayat 2:

² Al-qur'an dan terjemahan, (DEPA G RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأُقْلَامِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
 أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³

Bermu'amalah dengan cara tolong menolong ini akan lebih memudahkan manusia dalam mencapai apa yang diinginkan dan akan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kegiatan muamalah senantiasa berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi perkembangannya perlu sesekali diperhatikan, agar tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, penentang hidup pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan Allah SWT adalah Jual beli.

Manusia memiliki keinginan yang beraneka ragam, dan manusia menginginkan agar semua keinginan itu dapat tercapai, sedangkan manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas, sehingga ia tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya dengan seorang diri tanpa bantuan orang lain.

³ Al-qur'an dan terjemahan, (DEPA G RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

Dalam memenuhi hajat hidup manusia dilarang merugikan pihak lain dan diserukan agar tetap memelihara tali persaudaraan. Dalam Islam manusia juga dilarang memakan harta yang diperoleh dengan cara bathil (tidak sah), seperti juga yang telah dilandaskan dalam firman Allah, surat An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam jual beli diperbolehkan dan hukumnya halal, seperti yang telah ditegaskan dalam al-quran, surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

⁴ Al-qur'an dan terjemahan, (DEPA G RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

Seperti yang telah diketahui bahwa jual beli barang dengan cara tunai diperbolehkan, maka dengan demikian pula dengan jual beli barang dagangan dengan cara Kredit, yang dilakukan pembayaran kemudian hari dengan mengangsur pembayarannya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jual beli dengan cara demikian dalam Islam juga dibenarkan dan diperbolehkan.⁶

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah apakah dibenarkan dalam sistem hukum Islam menjual barang dengan menaikkan harga artinya harga Kredit lebih tinggi dari pada harga tunai (kontan).

Kenyataan ini sering kali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, seperti juga yang terjadi di masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember, mereka para penjual menjual dagangannya dengan cara di Kredit, dengan ketentuan harga Kredit lebih mahal dari harga tunai.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari karena terdapat beberapa alasan, antara lain *pertama*, mayoritas masyarakat di desa tersebut memalukan jual beli secara Kredit, *kedua*, mayoritas masyarakat di Desa tersebut adalah lulusan pondok pesantren yang memahami tentang mekanisme dan hukum Islam mengenai jual beli, *ketiga*, lokasi penelitian merupakan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam proses penelitian.

⁵ Al-qur'an dan terjemahan, (DEPA G RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro Bandung, 1984) 230.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang gambaran praktek jual beli dengan membedakan harga di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dan akhirnya dapat diketahui bagaimana kepastian hukumnya, sehingga nantinya tidak menimbulkan keraguan di antara masyarakat yang melakukan jual beli.

Bedasarkan uraian di atas, maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dengan topik aspek risiko dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA PENJUALAN SECARA TUNAI DENGAN HARGA PENJUALAN SECARA KREDIT (Studi kasus di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember)”**.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbedaan Harga Penjualan Secara Tunai Dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga penjualan Tunai dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Perbedaan Harga Penjualan Secara Tunai Dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Penjualan Secara Tunai dengan Harga Penjualan Secara Kredit di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap praktek jual beli di Jember khususnya
 - b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang hukum terhadap jual beli tersebut, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.
2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk dapat gelar Sarjana Strata satu (S1).
- b. Bagi almamater IAIN Jember dan mahasiswa muamalah diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.
- c. Bagi penjual dan pembeli diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kerangka acuan sistem jual beli di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

E. DEFINISI ISTILAH

Penegasan judul merupakan suatu langkah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan arahan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menginterpretasikan maksud dari peneliti tersebut, secara formalitas penegasan istilah dalam judul dipandang perlu karena mengarahkan jalannya penelitian

1. Hukum Islam (Fiqh)

Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.⁷ Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami*, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islam ic Law*. Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara

⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11.

definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.⁸

2. Harga

Nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, atau jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai.⁹

3. Jual beli (*al-Ba'i*)

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-Ba'i* yang berarti menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ menurut kamus besar bahasa indonesia jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹

4. Kredit

utang dan Kredit sebenarnya adalah suatu hal yang sama yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, keduanya merupakan kewajiban untuk membayar dimasa yang datang.¹²

5. Jual beli kredit

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1-2.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990/2007), 388

¹⁰ M. Noor Harisudin, *Fiqh Mu'amalah I* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2011), 3.

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 624.

¹² Stephen M. Goldfield, Lester V Chandler, *Ekonomi, Uang Dan Bank* (Jakarta: Erlangga, 1990), 37

Sesuatu yang di bayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam.¹³ Yang di maksud di sini adalah jual beli angsuran (bai' bitsaman ajil).

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi. Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

BAB II: Kajian Kepustakaan; Dalam Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

¹³ Fiqh muamalah, hendi suhendi, PT raja grafindo persada jakarta 2011, hlm 299

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis; Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam Bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



BAB II

KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Masalah yang terkait dengan sistem jual beli sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti, akan tetapi permasalahan yang diteliti tersebut berbeda-beda sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan. Tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang jual beli. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas tema ini, antara lain:

Pertama, Skripsi dari Muhammad Khadafi alumnus jurusan Syariah Program Studi Mu'amalah angkatan 2013 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online" Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli online. Dalam penelitiannya khadafi mengungkapkan bahwa sistem jual beli online (*E-Commerce*) dalam konteks hukum Islam diperbolehkan apabila dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus masalah yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai jual beli, sedangkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Jika peneliti terdahulu menjadikan *E-Commerce* sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian

dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan harga jual beli tunai dan Non Tunai dan bagaimana menurut hukum Islam .

Kedua, skripsi dari Astri Febriani alumnus UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah dan hukum Prodi Mu'amalah 2014 yang berjudul "Pembelian Secara Non Tunai dan Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi Ibu Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam" dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang legalitas Non Tunai dalam Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga memilih melakukan Non Tunai. Untuk persamaannya Astri Febriani dan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas jual beli, dan dalam perbedaan yang peneliti Astri Febriani lakukan yaitu dai legalitas Non Tunai dan faktor-faktor yang mempengaruhi Non Tunai, sedangkan pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan harga jual beli tunai dan Non Tunai serta bagaimana menurut hukum Islam .

Ketiga, skripsi dari Moch Gufron alumnus STAIN Jember jurusan Syari'ah Program Studi Mu'amalah angkatan 2007 yang berjudul "Mekanisme jual beli dalam perspektif ekonomi Islam " untuk persamaannya Moch Gufron dan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli, dan dalam perbedaan yang peneliti Moch Gufron lakukan adalah bagaimana mekanisme penjualan dan pembelian dalam perspektif Islam sedangkan dalam penelitian ini adalah bagaiman perbedaan harga jual beli tunai dan Non Tunai dan bagaimana menurut hukum Islam .

Keempat, skripsi dari Lumatun Nuronniyah alumnus STAIN Jember Jurusan Syari'ah Program Studi Mu'amalah angkatan 2014 yang berjudul

“Transaksi Jual beli potongan rambut dalam perspektif ekonomi Islam ” untuk persamaannya Lumatus Nuronniya dan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli, dan dalam perbedaan yang peneliti Lumatus Nuronniyah lakukan adalah bagaimana latar belakang jula beli potongan rambut dan bagaimana akad transaksi jual beli tersebut serta bagaimana hukum jual beli tersebut menurut pandangan ulama’ madzhab sedangkan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan harga jual beli tunai dan Non Tunai serta bagaimana menurut hukum Islam .

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu melainkan kata Islam berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan di Al-Qur’an. Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Bagi seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah SWT itu tidak semata-mata memohon perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah SWT melainkan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala kehendak Allah SWT yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan perintah-Nya. Dan setiap perintah itu dinamakan “*Hukum*” yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam

adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.¹

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami*, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah tidak dijumpainya, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena fiqh formula yang difahami dari syariah. Fiqh sebagai hasil usaha memadai, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi *faqih (jamak fuqaha)* yang memformulasikannya.²

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif berarti Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.³

Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah.⁴ Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11.

² Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta : In Hill Co, 2008), 60.

³ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 4.

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan.

b. Prinsip-prinsip dan Tujuan Hukum Islam

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada nash yang mengharamkannya.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghilangkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁵

Sedangkan tujuan dari hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi pembuat

⁵Syamsul Ma'arif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 8-9.

hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

c. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber dalam hukum Islam ada empat yaitu:⁶

1) Qur'an

Qur'an (Al-Qur'an) adalah kitab suci agama Islam, isinya berupa kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasul Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai asas dan sumber hukum Islam yang utama dan pertama, Qur'an diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia.

2) Sunnah

Sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari. Dan cara-cara hidup ini menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya (*sunnah al-qaul* disebut juga *sunnah al-qauliyah*), perbuatannya (*sunnah al-fi'il* disebut juga *sunnah fi'liyah*) dan keadaan diam (*sunnah as sukut* disebut juga *sunnah taqririyah*) nabi.

3) Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam meurumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada

⁶Djamali, *Hukum Islam*, 67-71.

dalil-dalil yang terdapat dalam AL-Qur'an dan Hadits sahih. Dan apabila telah ada ijma' maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun kesepakatan para ulama' tersebut memperoleh konsensus sebagai berikut:

- a) *Ijma' qauli*. Konsensus seorang ulama besar dilakukan secara aktif dengan lisan (ucapan) terhadap pendapat seorang ulama atau sejumlah ulama tentang perumusan hukum baru yang telah diketahui oleh umum.
- b) *Ijma' sukuti*. Konsensus terhadap pendapat hukum baru dilakukan secara diam (tidak memberikan tanggapan).

Kedudukan *ijma' qauli* lebih kuat dari *ijma' sukuti*, karena keadaan diam seorang ulama besar terhadap pendapat hukum baru dari ulama lainnya itu belum tentu berarti setuju.

4) Qiyas

Menurut logika, qiyas berarti mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya (*syllogism*). Sedangkan menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asyiro'u* (beli). Dengan demikian kata *ba'i* berarti “jual” sekaligus juga berarti “beli”.⁷

Secara etimologi, jual beli adalah “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”. Berkenaan dengan ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.⁸

Menurut terminologi terdapat beberapa definisi, diantaranya oleh ulama hanafiyah, “*jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”.⁹

Definisi lain dikemukakan oleh ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah menurut mereka, jual beli adalah : “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

⁷M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 113.

⁸Al-qur'an dan terjemahan, (DEPAG RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

⁹Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 113.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam laur lintas perdagangan.¹⁰

Yang dimaksud harta disini adalah semua yang dimiliki dan dimanfaatkan. Dan dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Menurut kamus besar bahasa indonesia jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹

Dalam mekanismenya jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara angsuran yang biasa disebut dengan bai' bitsman aji.l. bai' bitsman ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Harga barang dengan transaksi bai' bitsman ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun ketika harga telah disepakati tidak dapat dirubah lagi. Jangka waktu pengembalian dan

¹⁰Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2 (jakarta: Sinar grafindo, 1996).33

¹¹Tim Penyusun Kamus, Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak¹²

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah menetapkan dasar-dasar yang mengatur praktek diperbolehkan jual-beli, baik itu dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹³

Juga disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

¹² <http://wordpress.com>, 23 oktober 2015

¹³ Al-qur'an dan terjemahan, (DEPAG RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁴

Ayat-ayat tersebut diatas dengan jelas menerangkan halalnya (mubahnya) jual beli, meskipun ayat-ayat tersebut disusun untuk beberapa tujuan selain pernyataan halalnya jual beli. Dasar hukum jual beli dalam sunnah rasulullah SAW, diantaranya adalah hadist dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa:

*“Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan al-hakim).”*¹⁵ Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadist dari Abi Sa’id al-khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ibn Majjah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan:

*“jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”*¹⁶

Kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). Hukum akad adalah tujuan dari akad. Ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang adalah milik penjual.

¹⁴ Al-qur’an dan terjemahan, (DEPAG RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

¹⁵ Muhammad Abdul Aziz Kholid, *Sunan Ibn Majjah Juz II*, 737

¹⁶ Ibid., 45

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah mukruh, dan mubah.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yaitu sah, seperti pernyataan "akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sah lazim"
- c. Dimaksudkan sebagai dampak *tasarruf sayara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yakni, menetapkan barang milik penjual.¹⁷ Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli.¹⁸

c. Macam-macam Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli, Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1) Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat atau rukun yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain. Maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.¹⁹

¹⁷Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 85.

¹⁸Ibid., 86

¹⁹Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 123-124

2) Jual beli yang bathil

Apabila dalam jual beli itu salah satu atau keseluruhan rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bathil²⁰. Antara lain:

- (a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/bathil²¹. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum terlihat dipohon
- (b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas keudara.
- (c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu ada unsur-unsur penipuan.
- (d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai dan darah.

3) Jual beli yang fasid

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.²²

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122

²¹Ibnu rushd, *Bidayah Al mujtahid Wa Nahaya Al-muqtashid, jilid II* (jakarta: pustaka azzam, 2008), 147.

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 124

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dan jual beli yang bathil. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang bathil.²³

Diantara jual beli yang fasid, menurut hanafiyah, adalah:

- (a) Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui)
- (b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli. "Saya jual barang ini pada engkau bulan depan"
- (c) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka boleh

²³Ibid., 126

dilakukan dalam ijab dan qobul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli, ke empat rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli

Selain itu dalam transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut ada syarat sahnya beli yang mana harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafal.

- 1) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri
- c) Keduanya tidak mubadzir
- d) Baligh²⁴

²⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 263

Yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.²⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah, dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.²⁶

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual belibukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan diri sendiri.²⁷

Baligh atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam apabila telah berumur 15 tahun, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi menjadi

²⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,130

²⁶Ibid.,130

²⁷Ibid.,131

kesulitan, sedangkan dalam agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan-peraturan yang mendatangkan kesulitan.²⁸

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda-benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:²⁹

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih dengan barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dimanfaatkan tentunya sangat relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang yang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti yang dapat dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain) dinikmati dan suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjaing berburu.

²⁸Chairuman Pasribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 37

²⁹Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. 132-135

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksud dari milik orang yang melakukan ialah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan / atau telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu menyerahkan

Maksud dari mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Maksud dari mengetahui ialah apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah barangnya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f) Barang yang diakadkan ditangan

Maksud dari barang yang diakadkan di tangan ialah perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3) Tentang lafal (ijab dan qobul)

Adapun syarat dari rukun ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian

ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling ridha dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majlis yang sama.

Syarat barang yang diperjual belikan, diantaranya adalah:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.³⁰

³⁰Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 123-124

e. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Lafaz akad berasal dari bahasa arab *al-aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

1) Mengikat

Artinya:” mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda”.³¹

2) Sambungan

Artinya:Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat.³²

3) Janji (العهد)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu”
(Q.S. Al-Maidah: 1).³³

Dengan epistimologis dalam bahasa arab diistilahkan dengan mu’ahadah ittifah atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),44-45

³²*Ibid.* 47

³³Al-qur’an dan terjemahan, (DEPAG RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.³⁴

Istilah ‘ahdi dalam surat Al-Imran ayat 76 mengacu pada seseorang dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang tidak mengikat, maksudnya pernyataan dan kondisinya tidak dijelaskan secara spesifik antara lain tidak terdapat ketentuan menyangkut sanksi suatu janji tidak terpenuhi.³⁵

f. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad sebagai berikut:³⁶

- a) *Aqid* ialah orang yang berakad
- b) *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c) *Maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d) Pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-aqd*) merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melalui pernyataan ijab dan qabul yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

الْكِتَابَةُ كَمَا لِحَطَابُ

Artinya:

³⁴Lubis, *hukum*,1

³⁵Sunarto Rukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

22

³⁶Suhendi, *fiqh*, 46

“tulisan itu sama dengan ucapan”³⁷

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:³⁸

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah, syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*) yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cukup dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalunya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz.³⁹
- b) Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad harus memenuhi syarat: berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'
- c) Akad yang diizinkan oleh syara', maksudnya adalah akad yang tidak dilarang oleh nas (Al-Qur'an dan Hadist) mislanya jual beli syarat.

³⁷Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),30.

³⁸Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 105.

³⁹Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 196

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ
اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِأَةً شَرْطٍ (رواهبخاری)

Artinya :

“Semua syarat yang bukan dari kitabullah adalah bathil, sekalipun itu membuat seratus syarat” (H.R. Bukhari).⁴⁰

- d) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan syarat yang bersangkutan, disamping itu harus memenuhi syarat-syarat umum, syarat khusus, umpamanya: syarat jual beli.
- e) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara' tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.⁴¹

3. Jual Beli Kredit

a) Pengertian Kredit

Perkataan Kredit bersal dari bahasa latin “credo” yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta “Cred” (yang artinya kepercayaan). Maka seseorang yang telah memperoleh Krediti berarti memperoleh kepercayaan dengan demikian dasar dari Kredit⁵ adalah kepercayaan.

Dalam kamus ekonomi Kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁴²

⁴⁰Imam Bu khari, *Shahih Bukhari*, juz II (bandung: PT.A1 - Ma'arif,1987), 819.

⁴¹Haroen, *Fiqh Muamalah*, 101-104

⁴²Edy Putra Tje' Aman, *Non Tunai Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis* (Yogyakarta: liberty), 1

Dengan demikian Kredit dalam arti ekonomi mengandung dua unsur yaitu, unsur waktu dan kepercayaan. Hutang dan Kredit sebenarnya adalah suatu hal yang sama yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, keduanya merupakan kewajiban untuk membayar dimasa yang datang. Dilihat dari sudut pandang orang yang akan menerima pembayaran, kewajiban tersebut adalah Kredit, tagihan pembayaran terhadap orang lain. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang orang yang berkewajiban untuk membayar, kewajiban tersebut merupakan suatu hutang.⁴³

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara Kredit disini adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berikut merupakan hadis yang menjelaskan kebolehan jual beli Non Tunai.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

“Rasulullah shallahu alahi wassalam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya”. (HR. bukhari dan muslim)

⁴³Stephen M. Goldfield, Lester V Chandler, *Ekonomi, Uang Dan Bank* (Jakarta: Erlangga, 1990), 37

b) Jual Beli Kredit Dengan Tambahan Harga

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan, selama berjalan pada asas yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang diterapkan oleh agama. Jual beli boleh dilangsungkan dengan harga pada waktu itu dan boleh juga dengan harga ditangguhkan atau pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau biasa disebut dengan Kredit.

Seorang muslim diperkenankan menanggung pembayarannya itu sampai pada batas tertentu sesuai dengan perjanjian, sebagaimana diperkenalkannya seorang muslim membeli dengan cara kontan.⁴⁴

Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah dibenarkan menjual barang dengan harga yang ditangguhkan dengan penambahan harga atau harga kredit lebih tinggi dari harga tunai, seperti yang kini biasa dilakukan para pedagang yang menjual secara kredit.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, antara lain:⁴⁵

- 1) Jumhur ahli fiqh, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga, mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.
- 2) Jumhur ulama membolehkan karena pada asalnya boleh dan nas yang mengharamkannya tidak ada, dan tidak bisa di persamakan dengan riba

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993),371

⁴⁵Ibid., 371-372

dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kedzaliman. Kalau sampai demikian maka jelas hukumnya haram.

- 3) Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba.
- 4) Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga diatas yang sebenarnya lantaran Non Tunai (penangguhan pembatasan) lebih dekat kepada riba nasiah (harga tambahan) dan riba nasiah itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash Al-Qur'an.

Seperti yang telah di singgung, Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kedzaliman jika tidak ada penipuan didalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya disorong oleh laba yang akan diperolehnya dari pasar “hakiki” yakni akhirat.⁴⁶

Jual beli yang merupakan wahana bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, telah diberikan batas-batas dan aturan-aturan

⁴⁶ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2008), 326-327

yang jelas oleh Allah sehingga kemaslahatan dapat terealisasikan dengan sebenarnya. Menaikkan harga terhadap suatu penjualan lantaran penangguhan pembayaran, merupakan kasus ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat. Sehingga kemudian para ulama dan fuqaha berusaha menggali hukumnya sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama doktrin yang mematikan eksistensi akal sehat tetapi agama yang bergerak bebas namun terbatas, tidak lepas kendali.

Islam memberikan motivasi dengan menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta banyak, berkecukupan dalam masalah kebutuhan datau terjamin kehidupan perekonomian yang sehat. Tentu saja hal tersebut pencapaiannya harus terkontrol oleh prinsip-prinsip syara', dengan dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

4. Khiyar Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, khiyar dibagi menjadi 3 macam, yaitu:⁴⁷

- a) *Khiar Majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkann jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*).

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 83.

- b) *Khiar Syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
- c) *Khiar 'Aib*, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.

5. Riba

a) Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba berasal dari bahasa arab, “رَبَا- يَرْبُو- رَبَاءٌ” yang mempunyai arti bertambah atau bertumbuh.⁴⁸

Tetapi riba menurut bahasa juga diartikan az-ziyadah (الرِّبَا ذُهُ) atau tambahan, yaitu bertambah atas modal baik tambahan itu sedikit atau banyak.⁴⁹

Jika dikumpulkan dari keterangan para ahli dan riwayat perkembangan riba di zaman jahiliyah, riba dari arti istilah adalah kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian riba adalah bertambah dan lebih.

b) Dasar Hukum Riba

Sebagai dasar utama untuk mengetahui persoalan riab ialah firman Allah dalam Al-Qur'an, yang dengan ayat-ayat itu dapat diketahui kedudukan hukumnya. Nampaknya riba itu menyerupai jual jual beli karena sama-sama mendatangkan kelebihan (keuntungan), namun

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (jakarta: PT. Hidakarya, 1993), 137

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid XII (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 117

bentuk dan sifatnya berbeda. Jual beli dihalalkan tetapi riba diharamkan. Sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُوا الَّذِي يَتَحَبَّثُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة 275)

Artinya :

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (bependapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).⁵⁰

Karena itulah diserukan kepada kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri jangan sampai memakan riba, seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَتَقُولُوا لِلَّهِ عَلَلِكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman: janganlah kalian memakan riba berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian bahagia” (QS Ali Imran: 130).⁵¹

c) Macam-macam Riba

Dalam sehari-hari sering kita jumpai pembagian riba sebagai berikut:⁵²

- 1) Riba Nasi'ah (yang berjangka waktu), yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penagguhan. Menghimpun keterangan para ahli tafsir dan penjelasan para fuqaha', pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu adalah riba nasi'ah, yakni bentuk riba yang merajalela dizaman

⁵⁰ Al-qur'an dan terjemahan, (DEPA G RI: CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

⁵¹ Ibid., 97

⁵² Sabiq, *Sunnah*, 122

jahiliyah. Riba nasi'ah ini berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan.

- 2) Riba Fadhl yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab/pembawa kepada riba nasi'ah. Dinamai riba karena mengandung pengertian tersebut. Seperti sebab untuk penyebabnya.

Abu Said Al-Khudri meriwayatkan, bahwa Nabi saw bersabda:

وَلَا تَبِيعُوا الدَّرَاهِمَ بِالذَّرَاهِمِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَاءَ

Artinya:

“Janganlah kamu menjual satu dirham dua dirham, sesungguhnya aku menakuti kamu berbuat riba”.⁵³

Dengan demikian itu pelarangan riba fadhl karena ditakutkan kalau mereka berbuat riba nasi'ah

d) Hikmah Pengharaman Riba

Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Adapun sebab diharamkannya berbahaya besar:⁵⁴

- 1) Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru kepada tolong menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan

⁵³Ibid., 123

⁵⁴Ibid., 121

kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengsoekploitir kerja keras orang lain.

- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh diatas jerih yang lain.


Sebagaimana diketahui, Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat pribadi.

- 3) Riba sebagai salah satu cara menjajah. Karena itu orang berkata, penjajah berjalan di belakang pedang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.
- 4) Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya itu membutuhkan harta.

Keadaan ini bertentangan sekali dengan masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kedermawanan (shodaqoh) dan tolong menolong. Uluran tangan orang kaya melalui zakat dan shodaqoh atau memberikan pinjaman tanpa riba, menjembatani hubungan ukhuwah dan merentangkan tali kasih sayang antara kedua belah pihak, sehingga jurang pemisah antara keduanya tidak akan terjadi. Keadaan yang demikianlah akan memusnakan

sifat iri hati orang miskin dan sombong dari masing-masing pihak tidak akan timbul jika tali kasih sayang diantara sesamanya semakin kuat berkat zakat, shodaqoh atau pinjaman tanpa riba.

Demikian antara lain hikamah riba, Allah mengharamkan riba karena Allah bermaksud memelihara hamba-hambanya dari mafsadat dan keburukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. *Bogdan dan Taylor* mendefinisikan metodologi ini sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan kondisi dan kegiatan sistem jual beli yang terjadi di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan perbedaan harga penjualan tunai dengan harga secara Non Tunai melalui gambaran tersebut.

¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 19 (Bandung: CV Alfabeta. 2013), 2.

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Karena terdapat beberapa alasan, antara lain *pertama*, mayoritas masyarakat di desa tersebut melakukan jual beli secara Non Tunai, *kedua*, mayoritas masyarakat di Desa tersebut adalah lulusan pondok pesantren yang memahami tentang mekanisme dan hukum Islam mengenai jual beli, *ketiga*, lokasi penelitian merupakan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam proses penelitian.

C. Subyek penelitian

Dalam penentuan subyek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.³

Alasan peneliti memilih menggunakan tehnik *Purposive Sampling* adalah karna adanya beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan penelitian antara lain: 1) adanya keterbatasan dana, 2) adanya keterbatasan waktu dalam proses penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut lofland dan lofland adalah kata-kata, dan tidakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Sebagaimana pendapat tersebut , maka sumber data yang akan diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

³Ibid.,15

⁴Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). 157.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada para informan yang meliputi:
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵ Wawancara digunakan untuk mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden yang relatif sedikit.⁶

Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁷

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 226.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*. 137

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 227.

Dan dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi individu yang meliputi pihak yang terlibat yakni penjual, pembeli dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan teknik wawancara menggunakan semi instruktur, yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari sebuah angket formal.⁸

Dalam metode ini peneliti ingin memperoleh data mengenai mekanisme jual beli tunai dan Non Tunai dan ingin mengetahui bagaimana perbedaan harganya serta bagaimana menurut hukum Islam .

2. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.⁹ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi sistem jual beli di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang peneliti peroleh di lapangan.

Dengan metode observasi, peneliti dapat langsung mencatat kejadian setiap kejadian yang berlangsung di lapangan, dan peneliti dapat langsung memperoleh data dari informan yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga dapat mengetahui mekanisme jual beli Non Tunai yang di

⁸Britha Mikelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Yayasan, 2001), 7

⁹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1. Cet 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106

lakukan oleh warga dan juga mengetahui produk-produk yang dijual belikan oleh penjual, seperti peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen - dokumen tersebut.¹⁰

Studi Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹¹ Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku notulen harian, dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati.

¹⁰<http://education-co.blogspot.com/2013/03/metode-observasi-wawancara-dokumentasi.html>(23 Mei 2015)

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.¹² Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat dilapangan bersama dengan proses penumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:¹³

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat, bagan,

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245

¹³Ibid., 246-253

hubungan antar kategori, flowehart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

3. Conclusion drawing/Verivication

Dalam tahap ini adalah tahap terkahir, yakni tahap pengambilan keputusan dan verivikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverivikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas data yang dilaporkan dengan obyek data dilapangan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibitas data (*validitas internal*), uji dependabilitas (*reliabilitas*), transverabilitas (*validitas eksternal*), dan konfirmabilitas (*obyektivitas*).¹⁴ Akan tetapi yang paling utama adalah dengan uji kredibilitas data.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Dan peneliti menggunakan teknik metode triangulasi sumber. Triangggulasi sumber berguna untuk menguji kreadibitas data dari tiga sumber berbeda. Dari tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif,

¹⁴Ibid.,270

tetapi di deskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan spesifik dari tiga sumber tersebut.¹⁵

G. Tahap-Tahap penelitian

Terdapat dua tahap dalam penelitian, yaitu

1. Tahap pra-lapangan

- a) Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian
- b) Mengurus perijinan lokasi di Desa Mumbulsari
- c) Menjajaki dan menilai lapangan
- d) Memilih informan
- e) Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan penelitian

- a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b) Memasuki lapangan: melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian
- c) Berperan serta dalam penelitian sekaligus mengumpulkan data

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

¹⁵Ibid., 274

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Mumbulsari

Secara umum letak Geografis Desa Mumbulsari terletak pada wilayah Dataran sedang yang luas, yang merupakan lembah yang subur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Mumbulsari meliputi :

Utara	: PTPN XII
Timur	: Desa Suco
Selatan	: Desa Tamansari & Desa Kawangrejo
Barat	: Desa Lengkong

Desa Mumbulsari memiliki luas wilayah 1.463. Ha. Dari segi Topografi, Desa Mumbulsari berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan bagian daerah pertanian yang subur untuk pembangunan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

Perkampungan	: 207.750	Ha.
Sawah	: 487	Ha.
Rawa	: -	Ha.
Semak/Padang Rumput	: -	Ha.
Tanah Tegalan	: 148.6	Ha.
Lain-lain	: 456	Ha. (PTPN X-XII)

Selain itu Desa Mumbulsari memiliki wilayah berupa Dusun yaitu :

- a. Dusun Gambiran : 4 RW 13 RT
- b. Dusun Krajan : 6 RW 24 RT
- c. Dusun Sumber Tengah : 4 RW 21 RT
- d. Dusun Angsanah : 6 RW 20 RT

2. Gambaran Umum Demografis Desa Mumbulsari

Secara umum Desa Mumbulsari mayoritas Penduduknya merupakan penduduk asli dengan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Mumbulsari mayoritas Suku Madura dan sebagian kecil Suku Jawa.

Sesuai dengan Pemutakhiran Data Penduduk Tahun 2014 Jumlah Penduduk Desa Mumbulsari sampai dengan Desember 2014 yang terdiri dari :

Laki – Laki	: 5226	Jiwa
Perempuan	: 5519	Jiwa
Jumlah KK	: 3850	KK

Sedangkan jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut :

Kelompok Umur	Laki – Laki (L)	Perempuan (P)	L + P
1	2	3	4
00-04	317	329	636
05-09			

10-14	273	284	552
15-19	325	333	653
20-24	322	324	641
25-29	334	333	662
30-34	336	370	706
35-39	379	381	760
40-44	370	378	748
45-49	320	316	636
50-54	391	391	782
55-59	329	332	661
60-64	327	339	666
65-69	319	318	637
70-74	327	327	654
75+	276	278	554
	267	270	537
	5226	5519	10745

Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai dengan tabel berikut :

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Tidak tamat	5087
2	SD sederajat	4077
3	SLTP Sederajat	924
4	SMU Sederajat	675
5	Diploma	303
6	Sarjana (S1)	204
7	PAnca Sanjana	125
	Jumlah	10.745



3. Kondisi Ekonomi Desa Mumbulsari

Desa Mumbulsari Dikenal sebagai Desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup proporsional bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat Desa, sesuai dengan potensi ekonomi Desa yang ada, perekonomian di Desa Mumbulsari masih mengandalkan pada sector pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan Desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : Padi, Jagung, Kedelai, Tembakau, Kacang Panjang, Kacang Tanah, Mangga, Rambutan dan Tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian Desa Mumbulsari diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Pertanian	3527
2	Industri Pengolahan	120
3	Konstruksi/Bangunan	194
4	Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	207
5	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	181
6	Perbengkelan,	406
7	Dll,	5083
	Jumlah	10.745

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab III bahwa penelitian ini menggunakan metode interview, observasi, dan studi dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti pada penelitian ini.

Maka dalam penyajian data akan dipaparkan secara terperinci tentang obyek yang diteliti dan hal tersebut tetap mengacu pada perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab I, begitu pula data-data yang disajikan

tersebut akan langsung dianalisa dan interpretasikan. Adapun data yang diperoleh secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-islami*, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah tidak dijumpainya, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena fiqh formula yang difahami dari syariah. Fiqh sebagai hasil usaha memadai, sangat dipengaruhi oleh tuntunan ruang dan waktu yang meliputi *faqih (jamak fuqaha)* yang memformulasikannya. Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif berarti Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.

Jual beli adalah menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asyiro'u* (beli).

Menurut kamus besar bahasa indonesia jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dengan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Islam telah menetapkan dasar-dasar yang mengatur praktek diperbolehkan jual-beli, baik itu dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan 282. Kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda rasul tersebut, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah (boleh).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَاكْتُبْ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ مُسَوِّقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu

mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

“Rasulullah shallahu alahi wassalam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya”. (HR. bukhari dan muslim)

IAIN JEMBER

Kemudian dalam perkembangannya praktek jual beli di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara Non Tunai. Jual beli secara tunai merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran secara langsung dalam satu mejelis, sedangkan jual beli secara Non Tunai adalah suatu pembelian/penjualan yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dari salah satu narasumber, yaitu:

“jual beli dengan sistem Non Tunai ini berbeda dengan secara tunai, jika secara tunai barang yang dibeli langsung dibayar secara kontan pada saat penjual dan pembeli masih melakukan kegiatan atau transaksi jual beli berlangsung. Sedangkan jual beli secara Non Tunai barang yang dibeli diterima dahulu oleh pembeli dengan pembayaran yang diangsur dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli”.¹

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan, selama berjalan pada asas yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang diterapkan oleh agama Islam. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah dibenarkan menjual barang dengan harga yang ditangguhkan dengan penambahan harga atau harga Non Tunai lebih tinggi dari harga tunai, seperti yang kini biasa dilakukan para pedagang yang menjual secara Non Tunai.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, antara lain:

¹ Hofifah, wawancara , 03 juli 2015

- 1) Jumhur ahli fiqh, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga, mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.
- 2) Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kedzaliman hukumnya berubah menjadi haram.
- 3) Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba.
- 4) Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga diatas yang sebenarnya lantaran Non Tunai (penangguhan pembatasan) lebih dekat kepada riba nasiah (harga tamahan) dan riba nasiah itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash Al-Qur'an.

Secara keseluruhan warga yang melakukan jual beli di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari telah mengetahui hukum penambahan harga dalam jual beli secara Non Tunai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa narasumber sebagai berikut:

“iya saya mengetahui tentang hukum kebolehan menambahkan harga dalam jual beli Non Tunai, hal itu dikarenakan tidak adanya nash yang mengharamkan, dan selain itu adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli barang secara Non Tunai”.

“saya mengetahui tentang hukum Islam yang membolehkan adanya penambahan harga dalam jual beli Non Tunai dikarenakan adanya penangguhan waktu pembayaran, selain itu asalkan dalam transaksi jual beli Non Tunai tercatat secara jelas maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diterangkan dalam al-qur’an”.

Jual beli Non Tunai di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah menjadi tradisi yang lumrah di kalangan masyarakat desa tersebut. Secara umum motivasi masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari melakukan jual beli secara Non Tunai adalah karena dengan adanya transaksi jual beli Non Tunai mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih mudah. Dengan keuangan yang minim mereka dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang diperoleh dari salah satu narasumber sebagai berikut:

“motivasi saya melakukan jual beli Non Tunai adalah terbatasnya dana karena saya hanya pekerja bangunan lepas yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dengan adanya jual beli Non Tunai membantu dan memudahkan saya dalam memperoleh barang yang saya butuhkan”.

“dengan membeli barang secara Non Tunai saya dapat membagi keuangan keluarga dengan lebih mudah. Mengingat kebutuhan keluarga terutama anak yang semakin banyak maka membeli barang secara Non Tunai merupakan jalan yang paling memudahkan bagi saya pribadi.

Dalam mekanismenya penjualan barang secara Non Tunai yang dilakukan oleh masyarakat didesa mumbulsari kecamatan mumbulsari adalah dengan cara diangsur dengan jangka waktu 3 bulan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, antara lain:

“biasanya selama ini saya membeli barang yang sudah di tawarkan oleh bang mendreng yang mana saya biasanya membayar uang muka (DP)

terlebih dahulu yang kemudian pembayaran selanjutnya dapat diangsur selama 2 sampai 3 bulan dengan harga yang telah disepakati”

“jika mekanisme jual beli tunai ada barang langsung di bayar secara langsung, namun jika Non Tunai harus ada uang muka (DP) yang kemudian untuk pembayaran selanjutnya dapat di cicil selam 1 sampai 3 bulan tergantung kesepakatan”

Selanjutnya alasan utama penjual melakukan penjualan barang secara Non Tunai adalah karena barang dagangan yang dijual dapat terjual secara cepat meskipun modal dagangan tidak dapat langsung kembali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu narasumber sebagai berikut:

“saya melakukan penjualan secara Non Tunai dikarenakan barang yang saya jual dapat laku secara cepat dan saya juga mendapatkan keuntungan yang lebih meskipun dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan secara tunai”.

“Menjual barang secara Non Tunai menurut saya lebih menguntungkan jika di terapkan di desa ini, karena melihat kondisi ekonomi dan kebiasaan warga atau masyarakat di desa ini. Meskipun modalnya tidak langsung kembali namun perputarannya sudah jelas dan jarang terjadi Non Tunai macet.

Secara umum barang yang dibeli dan dijual oleh masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari adalah perabotan rumah tangga seperti pakaian jadi, alat-alat elektronik (televisi, lemari es, kipas angin dan lain-lain), perabotan rumah tanga (kursi, lemari baju dan lain-lain). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber sebagai berikut:

“biasanya barang yang sering saya beli secara Non Tunai adalah pakaian jadi untuk anak saya ketika menjelang lebaran selain itu perabotan rumah tangga seperti lemari baju dan lain-lain”.

“selama ini barang yang sudah saya beli dengan sistem Non Tunai adalah alat-alat elektronik seperti televisi, lemari es dan lain-lain, selain itu saya juga membeli peralatan rumah tangga seperti panci presto”.

“barang yang sering saya jual secara Non Tunai seperti peralatan rumah tangga seperti magic com, kompor, panci dan lain-lain, selain itu saya juga menjual pakaian jadi”.

Secara umum penjualan barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau secara Non Tunai harganya selalu lebih tinggi dari pada tunai atau *cash*. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya: 1) adanya penangguhan waktu pembayaran, 2) modal tidak langsung kembali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber sebagai berikut:

“penambahan harga dalam pembelian barang secara Non Tunai ini dilakukan atas dasar modal dan jangka waktu pembayaran, semakin cepat mereka membayar maka penambahan harga akan semakin kecil”.

“karna diangsur bayarnya maka modal saya jualan tidak bisa langsung kembali, dengan begitu saya harus lebih teliti dan pintar dalam mengatur perputaran uang untuk usaha ini. Oleh karena itu saya menambahkan harga lebih tinggi dalam pembelian barang secara Non Tunai”.

Dalam transaksi pembelian dan penjualan secara Non Tunai memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, antara lain adalah perputaran uang yang lebih mudah untuk dikelola, dan mendapatkan barang terlebih dahulu sebelum lunasnya pembayaran, hal ini tertuang dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

“keuntungan dalam jual beli Non Tunai salah satunya adalah uang yang saya miliki masih bisa saya putar untuk usaha saya, kekurangannya dalam jual beli ini harga relatif lebih tinggi dari pada harga tunai”

“menurut saya keuntungannya, saya dapat membeli barang yang saya inginkan meskipun tidak saya bayar semua, kekurangannya adalah barang saya beli masih belum bisa saya miliki seutuhnya karena masih ada tanggungan kepada penjual”

“keuntungannya saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dan saya dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan barang dengan mudah, kekurangannya saya mendapatkan keuntungan lebih lama”

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan yang ada diatas telah dijelaskan bahwa Jual beli secara tunai merupakan jual beli yang di lakukan oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran secara langsung dalam satu mejelis, sedangkan jual beli secara Non Tunai adalah suatu pembelian/penjualan yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan seara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam mekanismenya penjualan barang secara Non Tunai memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan barang secara tunai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor waktu penanguhan dan perputaran modal usaha.

Secara hukum Islam telah di jelaskan bahwa terdapat dua perbedaan pendapat mengenai penambahan harga dalam penjualan barang secara Non Tunai. Jumbuh ulama dan beberapa mazhab telah sepakat bahwa penambahan harga dalam penjualan barang secara Non Tunai tersebut boleh. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa penambahan harga tersebut adalah dekat dengan riba dan haram.

Masyarakat di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari merupakan masyarakat desa yang memiliki tradisi melakukan jual beli secara Non Tunai dengan penambahan harga dan juga penanguhan waktu dalam

pembayarannya. Mereka sudah banyak memahami bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Karena apabila dilihat dari segi pendidikan mereka, banyak dari pelaku jual beli Non Tunai tersebut adalah lulusan dari pondok pesantren.

Kemudian dalam praktiknya jual beli Non Tunai ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya seperti membeli peralatan dapur, kursi, baju, peralatan elektronik dan lain sebagainya. dalam segi pembayarannya mereka menggunakan sistem angsuran yang dibatasi selama 1-3 bulan dalam setiap pembelian. Selain itu tidak ditentukan harga angsuran oleh pihak penjual, sehingga masyarakat merasa lebih ringan dalam sistem pembayarannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan disajikan yang kemudian dibahas dalam bab pembahasan temuan (*analisis*), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya terdapat perbedaan harga dalam penjualan secara tunai dengan harga penjualan secara Non Tunai di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember. Selisih perbedaannya tergantung oleh jangka waktu pembayarannya. Mekanisme pembayaran dalam jual beli secara Non Tunai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember adalah dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan kemudian mengangsur pembayaran barang yang dibeli dengan jangka waktu antara 1-3 bulan atau sesuai dengan kesepakatan. Motivasi masyarakat di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember. Melakukan pembelian barang secara Non Tunai adalah karena factor keuangan dan ekonomi. Selain itu kegiatan seperti ini sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat desa tersebut.
2. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga penjualan Tunai dengan Harga Penjualan Secara Non Tunai di Desa Mumbulsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember adalah diperbolehkan, karena sebagian besar jumbuhur ulama telah membolehkan selama tidak ada nash yang mengharamkannya.

selain itu penambahan harga tersebut diperbolehkan apabila transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah disepakati dan masih dalam satu majelis. Faktor lain yang menjadi alasan dalam penambahan harga tersebut adalah karena adanya penambahan atau tenggang waktu dalam pembayarannya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam *bermuamalah* hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Islam dengan sebaik-baiknya, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam, merugikan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain.
2. Bagi tokoh masyarakat tersebut agar lebih *intens* dan maksimal lagi untuk memberikan pengarahan terhadap masyarakat di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam menjalankan kegiatan *muamalahnya* agar sesuai dengan *syari'at-syari'at* Islam.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan terjemahan. 2006. DEPAG RI: CV Pustaka Agung Harapan
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta :PT. Rineka Cipta
- Bukhari Imam. 1987. *Shahih Bukhari*, Juz II Bandung: PT.Al - Ma'arif.
- Djamali Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Efendi Satria M. Zein. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Hasan, M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Harisudin M. Noor. 2011. *Fiqh Mu'amalah 1*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama
- Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo persada
- Kholid Muhammad Abdul Aziz. *Sunan Ibn Majjah Juz II*
- Lester V Chandler, Stephen M. Goldfield. 1990. *Ekonomi, Uang Dan Bank*. Jakarta: Erlangga
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'a*. Jakarta: Kencana
- Ma'arif Syamsul. 2009 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Mikelsen Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yogyakarta
- Moleong Lexy J.. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Nasution S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1. Cet 12. Jakarta: Bumi Aksara
- Pasaribu Chairuman Dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafindo
- Qardhawi Yusuf. 1993. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu
- Rushd Ibnu. 2008. *Bidayah Al mujtahid Wa Nahaya Al-muqtashid, jilid II*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Rukifli Sunarto. 1995. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafei Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Suhendi Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shiddieqy, Teungku Muhammad, Hasbi Ash. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Syarifuddin Amir. 2001. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah* Jilid XII. Bandung: Al-Ma'arif
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 19. Bandung: CV Alfabeta
- Tje'Aman Edy Putra. *Non Tunai Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: liberty
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ya'qub Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro Bandung
- Yunus Mahmud. 1993. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya
- <http://education-co.blogspot.com/2013/03/metode-observasi-wawancara-dokumentasi.html>(23 Mei 2015)
- <http://wordpress.com>, 23 oktober 2015

A. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis Desa Mumbulsari

Secara umum letak Geografis Desa Mumbulsari terletak pada wilayah Dataran sedang yang luas, yang merupakan lembah yang subur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Mumbulsari meliputi :

Utara	: PTPN XII
Timur	: Desa Suco
Selatan	: Desa Tamansari & Desa Kawangrejo
Barat	: Desa Lengkong

Desa Mumbulsari memiliki luas wilayah 1.463. Ha. Dari segi Topografi, Desa Mumbulsari berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan bagian daerah pertanian yang subur untuk pembangunan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

Perkampungan	: 207.750	Ha.
Sawah	: 487	Ha.
Rawa	: -	Ha.
Semak/Padang Rumput	: -	Ha.
Tanah Tegalan	: 148.6	Ha.
Lain-lain	: 456	Ha. (PTPN X-XII)

Selain itu Desa Mumbulsari memiliki wilayah berupa Dusun yaitu :

1. Dusun Gambiran	: 4 RW	13 RT
2. Dusun Krajan	: 6 RW	24 RT
3. Dusun Sumber Tengah	: 4 RW	21 RT
4. Dusun Angsanah	: 6 RW	20 RT

2. Gambaran Umum Demografis Desa Mumbulsari

Secara umum Desa Mumbulsari mayoritas Penduduknya merupakan penduduk asli dengan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Mumbulsari mayoritas Suku Madura dan sebagian kecil Suku Jawa.

Sesuai dengan Pemutakhiran Data Penduduk Tahun 2014 Jumlah Penduduk Desa Mumbulsari sampai dengan Desember 2014 yang terdiri dari :

Laki – Laki	: 5226	Jiwa
Perempuan	: 5519	Jiwa
Jumlah KK	: 3850	KK

Sedangkan jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut :

Kelompok Umur	Laki –Laki (L)	Perempuan (P)	L + P
1	2	3	4
00-04	317	329	636
05-09	273	284	552
10-14	325	333	653
15-19	322	324	641
20-24	334	333	662
25-29	336	370	706
30-34	379	381	760
35-39	370	378	748
40-44	320	316	636
45-49	391	391	782
50-54	329	332	661
55-59	327	339	666
60-64	319	318	637
65-69	327	327	654
70-74	276	278	554
75+	267	270	537
	5226	5519	10745

Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai dengan tabel berikut :

0	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Tidak tamat	5087
2	SD sederajat	4077
3	SLTP Sederajat	924
4	SMU Sederajat	675
5	Diploma	303
6	Sarjana (S1)	204
7	PAnca Sanjana	125
	Jumlah	10.745

3. Kondisi Ekonomi Desa Mumbulsari



Desa Mumbulsari Dikenal sebagai Desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup proporsional bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat Desa, sesuai dengan potensi ekonomi Desa yang ada, perekonomian di Desa Mumbulsari masih mengandalkan pada sector pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan Desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : Padi, Jagung, Kedelai, Tembakau, Kacang Panjang, Kacang Tanah, Mangga, Rambutan dan Tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian Desa Mumbulsari diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Pertanian	3527
2	Industri Pengolahan	120
3	Kontruksi/Bangunan	194
4	Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	207
5	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	181
6	Perbengkelan,	406
7	Dll,	5083
	Jumlah	10.745

PETA DESA MUMBULSARI



KETERANGAN :

- : Jalan PUD / Protokol
- : Jalan Desa
- : Sungai
- : Jembatan
- : Batas Dusun
- : Batas Desa